
PENGENDALIAN INTERNAL MELALUI *RISK ASSESSMENT* PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TOLITOLI

Moh. Reza Maulana¹, Jantje J. Tinangon², Heince R. N. Wokas³

^{1,2,3} Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado, 95115, Indonesia

¹E-mail: moh.rezamaulana08@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the risk of procurement of goods and services at the Department of Public Housing and Residential Areas of Tolitoli Regency using model from ISO 31010, analyze the internal controls that need to be carried out based on COSO theory to minimize the risk of procurement of goods and services as well as mitigate any risks. This type of research is a qualitative research with a case study approach. Methods of data collection using interviews and documentation. Informants were selected using purposive sampling with the consideration of the most experienced and knowledgeable people about the research problem. The results show that there are 9 possible risks that occur in the process of procuring goods/services. Of the 9 risks, 3 risks are very high status, 4 risks are high status, 1 risk is moderate status and 1 risk is low status. Internal control has been carried out, but has not touched all aspects of internal control according to the internal control theory of COSO.

Keywords : internal control, COSO, risk assessment, risk assessment of the procurement of goods and services.

1. PENDAHULUAN

Dalam lingkup pemerintahan, yang menjadi salah satu indikator keberhasilan yaitu ketika upaya dan fungsi pemerintah dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien dan tepat guna. Pada dasarnya pemerintah mempunyai tiga fungsi, yaitu memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan; menyelenggarakan peradilan; dan menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta seperti jalan, jembatan dan lain sebagainya (Asliana, 2012). Fungsi pemerintah yang ketiga inilah yang mewajibkan pemerintah menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat serta dalam rangka pembangunan negara.

Peraturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, dimana peraturan tersebut telah menggabung, merangkum dan menyeluruh untuk beberapa peraturan yang telah ada sebelumnya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018, pengadaan barang dan jasa adalah “kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”. Pengadaan barang dan jasa melibatkan jumlah uang yang sangat besar. Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), anggaran untuk pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya berkisar sekitar 40% dari APBN dan APBD, sehingga pengadaan barang dan jasa pemerintah selalu menjadi sorotan.

Berbagai potensi risiko penyimpangan hendaknya dapat dikenali agar dapat diminimalisir oleh para pelaku pengadaan, auditor, dan terutama manajemen organisasi (Wulandari, 2013). Dengan mengenali potensi risiko tersebut, para pelaku pengadaan dan auditor diharapkan tidak terjebak pada praktik menyimpang serta mampu menghindari risiko

pada pengadaan. Manajemen organisasi sebaiknya dapat menerapkan sistem pengendalian yang dapat menutup atau mengurangi berbagai potensi risiko yang ada, sehingga pengadaan barang dan jasa bisa patuh dalam seluruh peraturan yang mengikat, memenuhi prinsip-prinsip dasar efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif dan akuntabel.

Untuk mengurangi dan meminimalisir semua potensi kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa, maka salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang berwenang yaitu dengan melakukan pengendalian internal yang efektif dengan cara manajemen risiko, dimana salah satu komponen utamanya yaitu *risk assessment*. Penilaian risiko (*risk assessment*) dalam manajemen risiko merupakan hal yang paling utama dalam proses manajemen risiko. Penilaian risiko di pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 13 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pada pasal 13 dijelaskan bahwa pimpinan instansi wajib melaksanakan penilaian risiko yang terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko.

Penilaian risiko atau *risk assessment* adalah metode yang sistematis untuk menentukan apakah suatu kegiatan atau suatu aset mempunyai risiko yang dapat diterima atau tidak. *Risk assessment* sangat penting karena membantu menciptakan kesadaran tentang bahaya dari risiko yang ada. *Risk assessment* bertujuan untuk mengurangi kemungkinan bahaya dengan menambahkan langkah-langkah pengendalian yang diperlukan dan tindakan pencegahan. Penilaian risiko juga memprioritaskan bahaya dan membantu menentukan apakah tindakan pengendalian yang ada sudah memadai atau belum. *Risk assesment* dapat membantu pihak manajemen untuk fokus mengelola risiko prioritas yang bisa menghambat organisasi untuk mencapai tujuan pengadaan barang dan jasa.

Dalam praktiknya, banyak terjadi penyimpangan pengadaan barang dan jasa di negara ini yang mengakibatkan kerugian negara, bahkan dalam jumlah yang fantastis, sebagai contoh data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester BPK RI tahun 2015 mencatat kerugian negara akibat kebocoran pada pengadaan barang/jasa yaitu sebesar 1,42 Triliun Rupiah. Data lain dari KPK pada tahun 2019 mencatat bahwa 80% kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa. Begitu juga dengan data LKPP tahun 2019 yang mencatat bahwa korupsi pengadaan barang dan jasa sebesar 30% dari total Rp 1.153 triliun untuk anggaran pengadaan barang dan jasa, dana yang dikorupsi sebesar 30% atau sekitar Rp 200an triliun. Data-data tersebut menggambarkan secara nyata bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat berisiko, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Untuk lingkup daerah, peneliti memilih salah satu daerah yang memiliki beberapa catatan tentang pengadaan barang dan jasa yang bermasalah dalam 1 dekade terakhir, yaitu Kabupaten Tolitoli. Terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, beberapa pengadaan yang bermasalah ditemukan oleh peneliti dari media-media cetak. Beberapa pengadaan yang bermasalah tersebut seperti pengadaan lampu *solar cell* yang bermasalah pada tahun anggaran 2018 (Tolitoli Mercusuar, 2019), Pengadaan kendaraan bermotor roda empat KB keliling yang bermasalah (Kabar Selebes, 2019), pengadaan pembibitan sambung samping kakao yang merugikan negara sebesar Rp 6,6 miliar (Sulteng Raya, 2017) serta beberapa pengadaan lain yang bermasalah, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Daerah Kabupaten Tolitoli.

Beranjak dari isu nasional hingga isu daerah tentang pengadaan barang dan jasa tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli harus merespon isu nasional tersebut dengan mewaspadaai adanya potensi risiko dari sistem pengadaan barang/jasa. Potensi risiko yang ditimbulkan dari sistem pengadaan barang/jasa ini meliputi proses pengadaan itu sendiri yaitu aktivitas perencanaan, keuangan, ketaatan dengan undang-undang, kewajaran harga, ketepatan kuantitas, ketepatan kualitas, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan, serta faktor-faktor pendukung sebuah sistem

pengadaan yang meliputi SDM dan sistem informasi pengadaan barang/jasa (Wulandari, 2013).

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana risiko dari pengadaan barang dan jasa bisa terjadi, khususnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengetahui bagaimana status dari risiko pengadaan barang dan jasa yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang sudah teridentifikasi serta mengetahui pengendalian internal yang diperlukan untuk meminimalisir risiko pada pengadaan barang dan jasa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengendalian Internal

Dalam teori akuntansi, pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Menurut IFAC (*International Federation of Accountants*), pengendalian internal adalah sistem yang dimiliki organisasi untuk mengelola risiko yang dilaksanakan, dipahami, dan diawasi oleh tingkat pimpinan, manajemen, hingga karyawan untuk mendapatkan keuntungan dan mencegah kerugian guna mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Risiko

Definisi risiko adalah dampak dari ketidakpastian terhadap pencapaian objektif (Mujannah, 2018). Dampak menurut ISO 31000 adalah deviasi dari apa yang diharapkan dan bisa bersifat positif atau negatif. Menurut Kloman (2000), kata *risk* dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Italia kuno yaitu "*riscare*". Risiko juga merupakan sebagai suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah (PP 60 2008). Risiko mempunyai definisi yang begitu beragam dari berbagai macam sudut pandang. Menurut Kristian (2021), risiko adalah suatu peristiwa yang merupakan kombinasi dari probabilitas atas suatu kejadian dan konsekuensinya yang mungkin dapat terjadi sehingga akan berdampak atas tercapainya suatu tujuan.

Risiko merupakan konsep yang digunakan oleh auditor dan manajemen untuk menyatakan perhatian mereka tentang dampak yang mungkin terjadi atas lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian. Setiap peristiwa yang terjadi dapat mempunyai dampak yang material atau konsekuensi yang signifikan bagi organisasi dan tujuan organisasi. Akibat yang bersifat negatif disebut dengan risiko (*risk*) dan akibat yang bersifat positif disebut dengan kesempatan (*opportunities*).

Manajemen Risiko

Berdasarkan ISO 31000, manajemen risiko adalah suatu upaya atau kegiatan yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan terhadap berbagai kemungkinan risiko yang ada. Dengan kata lain, manajemen risiko merupakan seperangkat arsitektur (yang terdiri atas prinsip, kerangka kerja, dan proses) untuk mengelola risiko secara efektif. Proses penerapan manajemen risiko dapat selalu dikembangkan dan ditingkatkan kinerjanya, agar organisasi bisa mengintegrasikan proses pengelolaan risiko tersebut menjadi bagian dari sistem tata kelola organisasi secara keseluruhan. Manajemen risiko dilakukan secara terus menerus dan dimonitor secara berkala, bukan suatu kegiatan yang dilakukan sesekali (*on time event*).

Manajemen risiko merupakan hal wajib bagi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, bahwa setiap instansi wajib melaksanakan manajemen risiko guna mencapai tujuan instansi. Manajemen risiko bisa diartikan dengan mudah sebagai suatu sistem pengelolaan risiko secara komprehensif guna meminimalisir atau menghilangkan potensi-potensi risiko yang mungkin muncul dalam upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. Proses atau fungsi manajemen sering diterjemahkan ke dalam tiga langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Mengikuti kebiasaan tersebut, proses manajemen risiko juga bisa dibagi ke dalam tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian manajemen risiko.

Penilaian Risiko

Definisi penilaian risiko (*risk assesment*) dalam buku pegangan bagi anggota Institute of Internal Auditors (IIA) yaitu : “*Risk assesment is a systematic process for assesing and integrating professional judgment about probable adverse condition and/or events*”. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

Penilaian risiko dilakukan dengan 3 proses utama, yaitu mulai dari proses penetapan tujuan strategik dan operasional hingga nilai risiko. Penilaian risiko sangat penting karena membantu menciptakan kesadaran tentang bahaya dan risiko yang didapatkan dari kemungkinan kebocoran atau kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Penilaian risiko juga bertujuan untuk mengurangi kemungkinan bahaya dengan menambahkan langkah-langkah pengendalian yang diperlukan dan tindakan pencegahan.

Penilaian risiko pengadaan barang dan jasa sangat penting dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan pertanggungjawaban dan tentunya untuk mencapai tujuan dari pengadaan itu sendiri, karena sejatinya pengadaan merupakan upaya memperoleh barang dan jasa berkualitas, pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara transparan melalui persaingan sehat, terbuka dan adil sehingga dapat tercapai efisiensi dan efektifitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Jusuf, 2021).

Mitigasi Risiko

Menurut Zulmawan (2019), mitigasi risiko adalah langkah yang dilakukan untuk mengurangi risiko yang sudah diperkirakan sebelumnya di dalam *Decision Impact Analysis* dan dalam *Risk Register*. Tujuannya dapat berupa pengurangan frekuensi kerugian yang berorientasi sebab atau pengurangan tingkat keparahan kerugian yang berorientasi pada efek. Kedua tujuan tersebut dapat didukung oleh kegiatan pengendalian internal. Selain itu, pembagian risiko atau transfer risiko lengkap adalah opsi yang cocok untuk mengurangi keparahan kerugian (Zulmawan, 2019).

Mitigasi risiko meliputi berbagai tindakan seperti rencana untuk menghindari, mengurangi dan pemindahan risiko (Smith, 1995). Menghindari risiko adalah yang lebih disukai dalam merespon pengambilan risiko, walaupun tidak semua risiko bisa dihindarkan. Mengurangi risiko dapat meliputi berbagai tindakan seperti mengendalikan, mengurangi dan menghapuskan risiko yang ada.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018, yang mana pasal 1 berbunyi “Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa”. Bagi pemerintah, ketersediaan barang dan jasa pada setiap instansi pemerintah akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.

Penelitian Terdahulu

Hassan (2017) melakukan penelitian tentang penilaian risiko pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Risiko yang menjadi prioritas utama pengadaan barang dan jasa yaitu terkait kurangnya jumlah SDM dalam pengadaan, dengan skor *severity index* untuk pengukuran dampak sebesar 70% dan skor *severity index* untuk frekuensi sebesar 52%.

Wulandari (2013) melakukan penelitian tentang Evaluasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Di Universitas Gadjah Mada (UGM) Berbasis Manajemen Risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pengadaan barang/jasa di UGM masih berada pada kategori potensi risiko yang tinggi. Risiko yang berada pada kategori tinggi (*high*) yaitu mengenai pengadaan akhir tahun, penunjukan pejabat dan pelaksana pengadaan oleh PA/KPA yang kurang kompetensi dan integritas, perencanaan yang tidak sesuai kebutuhan, *mark up* HPS, memecah pengadaan, proses evaluasi yang tidak optimal dan sesuai peraturan, pelaporan yang tidak sesuai keadaan, kurangnya supervisi dan monitoring.

Hasiah et al. (2016) melakukan penelitian tentang Desain Model Matris Penilaian Risiko (*Risk Assessment*) dalam Perencanaan Audit Umum. Studi pada Satuan Pengawas Internal (SPI), Bagian Keuangan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Politeknik Negeri Ujung Pandang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penilaian risiko berdasarkan risiko aktivitas dapat diketahui nilai total tingkat risiko Bendahara Adminstrasi berada pada level 8 (tinggi), Bendahara penerimaan berada pada level 12 (tinggi), Bendahara Pengeluaran pembantu-PDD & BOPTN berada pada level 8 (tinggi), Bendahara Pengeluaran pembantu Peningkatan Pendidikan Tinggi (BPP-P2T) berada pada level 6 (Moderat), bagian Pengadaan barang dan jasa berada pada level 5 (Moderat).

3. METODE PENELITIAN

Menurut Anggito & Setiawan (2018), penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Untuk metode pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Rahardjo (2017), studi kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Jika dilihat dari kasus yang diteliti, menurut Endraswara (2012), studi kasus dapat dibagi menjadi dua, yaitu studi kasus berupa penyimpangan dari kewajaran dan studi kasus ke arah perkembangan yang positif. Studi kasus pertama bersifat kuratif, dan disebut studi kasus retrospektif (*Retrospective Case Study*), yang memungkinkan ada tindak lanjut penyembuhan atau perbaikan dari suatu kasus (*treatment*). Tindak penyembuhan tidak harus dilakukan oleh peneliti, tetapi oleh orang lain yang kompeten. Maka dari itu, penelitian ini termasuk penelitian studi kasus retrospektif, dimana peneliti hanya memberikan masukan dari hasil penelitian.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pejabat/pelaku pengadaan barang jasa pemerintah. Penetapan unit analisis berdasarkan anggapan peneliti bahwa unit analisis memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengadaan barang jasa. Menurut Rahardjo (2017), unit analisis studi kasus ialah perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi. Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Sedangkan untuk fokusnya, fokus unit analisis penelitian kualitatif terbagi menjadi enam fokus, yaitu fokus pada orang, pada struktur, berdasarkan perspektif, fokus pada geografis, fokus pada aktivitas dan fokus berdasarkan waktu. Dalam penelitian ini, fokus unit analisis ada pada aktivitas, yaitu penilaian risiko pengadaan barang dan jasa.

Data dalam penelitian ini merupakan kata-kata maupun keterangan. Menurut Moleong (2016), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk deskriptif atau berbentuk uraian. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu bersumber dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada 5 orang informan. Wawancara semi terstruktur adalah teknik wawancara yang biasanya dimulai dengan beberapa pertanyaan khusus dan selanjutnya melalui sudut pandang masing-masing individu sejalan dengan penggalian lebih jauh oleh pewawancara (Cooper dan Schindler, 2014).

Dalam suatu penelitian, untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, perlu dilakukannya pengujian keabsahan data. Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Menurut Moloeng (2016), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Sedangkan untuk metode analisis data, metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang mengacu pada model analisis data Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (2014), kegiatan analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Risk Assessment Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan 9 potensi risiko dalam proses pengadaan barang dan jasa. Risiko pertama yang ditemukan yaitu risiko kemungkinan adanya intervensi dalam proses perencanaan pengadaan maupun dalam proses pemilihan penyedia. Risiko kedua yaitu kemungkinan terjadinya pelanggaran integritas oleh pelaku pengadaan. Risiko ketiga yaitu risiko tidak kompetennya pelaku pengadaan dalam proses pelaksanaan pengadaan. Risiko keempat yaitu risiko kenaikan harga barang, kelima yaitu risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran integritas oleh penyedia, keenam yaitu risiko terjadinya penolakan dari masyarakat, ketujuh yaitu risiko kemungkinan terjadinya keadaan kahar dan kedelapan risiko pekerjaan tidak selesai yang semuanya berada pada tahap pelaksanaan pengadaan. Risiko terakhir yaitu risiko hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi yang berada pada tahap serah terima hasil pekerjaan. Keseluruhan identifikasi risiko beserta aktivitasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2

Tabel *Risk Register* berdasarkan identifikasi aktivitas beserta risiko pengadaan barang dan jasa

Kode	Aktivitas	Kode	Risiko
A1	Perencanaan Pengadaan	R1	1. Adanya Intervensi;
A2	Pemilihan Penyedia	R2	2. Pelanggaran Integritas Oleh Pelaku Pengadaan; Adanya Intervensi;

A3	Pelaksanaan Pengadaan	R3	3. Inkompetensi Pelaku Pengadaan; 4. Kenaikan Harga Barang; 5. Pelanggaran Integritas Oleh Penyedia; 6. Penolakan Dari Masyarakat; 7. Keadaan Kahar; 8. Pekerjaan Tidak Selesai;
		R4	
		R5	
		R6	
		R7 R8	
A4	Serah Terima	R9	9. Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi.

Sumber : Hasil olahan 2021

Dari hasil perhitungan status risiko, maka ditemukan status dan peta risiko seperti pada tabel berikut :

Matriks Analisis Risiko		DAMPAK				
		1	2	3	4	5
Deskripsi	KEMUNGKINAN	Tidak Signifikan	Kecil	Medium	Besar	Sangat Besar
Hampir Pasti	90 % = Level 5	-	-	-	-	-
Kemungkinan Besar	70 % = Level 4	-	-	-	-	R 1 R 2 R 6
Mungkin	50 % = Level 3	-	-	-	-	-
Kemungkinan Kecil	30 % = Level 2	-	R 4	R 7	-	R 3 R 5 R 8 R 9
Sangat Jarang	10 % = Level 1	-	-	-	-	-

Pengendalian Internal yang Diperlukan

Definisi pengendalian internal menurut COSO adalah proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; serta efektivitas dan efisiensi operasi. Sedangkan dalam konteks pemerintahan menurut PP 60, pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal diperlukan untuk meminimalisir risiko. Jika pengendalian internal dilakukan dengan baik serta dilakukan secara terus-menerus, maka potensi terealisasinya risiko pada pengadaan barang jasa diharapkan dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihindari sama sekali tanpa terpapar risiko. Pengendalian internal dalam pengadaan

barang dan jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimulai sejak proses perencanaan barang dan jasa yang meliputi pengawasan pada perencanaan pengadaan, rencana penggunaan anggaran, penyusunan dokumen, penyusunan HPS, sampai pada proses terakhir yaitu serah terima hasil pekerjaan.

Berdasarkan hasil *risk assessment*, 3 risiko memiliki tingkatan ekstrim, 4 risiko memiliki tingkatan tinggi, 1 risiko berada pada tingkatan moderat dan 1 risiko berada pada tingkatan rendah. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat risiko pada pengadaan, sehingga pengendalian internal secara keseluruhan sangat diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan terealisasinya risiko. Menurut COSO, kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil *risk assessment* yang telah dilakukan sehingga diharapkan bisa mengurangi kemungkinan terealisasinya risiko.

Kegiatan pengendalian perlu dilakukan sesuai *risk assessment*, dimana kegiatan pengendalian diutamakan pada risiko yang berstatus ekstrim atau sangat tinggi dan risiko yang berstatus tinggi. Menurut COSO, pengendalian atas risiko-risiko tersebut harus ditetapkan dan dilaksanakan secara tertulis serta dievaluasi secara teratur, serta dibuat mitigasinya. Mitigasi risiko difokuskan pada risiko dengan status sangat tinggi, yaitu risiko adanya intervensi, risiko pelanggaran integritas oleh pelaku pengadaan serta risiko penolakan dari masyarakat. Pengendalian internal sudah dilakukan dalam upaya mengantisipasi ketiga risiko ini, termasuk dalam mitigasi risiko, namun belum menyeluruh sesuai teori dari COSO.

Mitigasi dari risiko penolakan dari masyarakat serta risiko kemungkinan adanya intervensi yaitu berupa penerapan komponen pengendalian internal melalui penegakan etika dan hubungan baik organisasi, sehingga pendekatan yang diambil lebih kepada pendekatan persuasif dengan tetap berpedoman pada SOP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mitigasi risiko pelanggaran integritas oleh pelaku pengadaan yaitu dengan penerapan sub komponen pengendalian internal COSO yang pertama, yaitu pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang baik, penerapan pakta integritas serta penegakan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa risiko pengadaan barang dan jasa cukup tinggi yang dibuktikan dengan indikator 3 risiko berstatus ekstrim atau sangat tinggi dan 4 risiko berstatus tinggi. Pengendalian internal telah dilakukan dengan baik oleh Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman dalam rangka meminimalisir terealisasinya kemungkinan risiko melalui penegakan etika dan hubungan baik organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang baik, penerapan pakta integritas, SOP, serta penegakan tindakan disiplin. Beberapa komponen pengendalian internal sudah dijalankan dengan baik, namun belum menyeluruh sesuai kerangka teori pengendalian internal COSO, seperti belum ditetapkan dan dilaksanakannya pengendalian tersebut secara tertulis serta dievaluasi secara teratur, dibuat mitigasinya dan kemudian dilanjutkan dengan komunikasi dan informasi secara rutin semenjak dimulainya proses pengadaan.

5.2. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli :
 - a. Pimpinan Instansi perlu menetapkan status urgent atas risiko yang berstatus sangat tinggi sebelum dimulainya proses pengadaan, melakukan pengendalian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, membuat catatan tertulis terhadap kemungkinan risiko, merekam risiko secara tertulis, Evaluasi secara teratur dan terjadwal, dibuat rencana mitigasinya dan kemudian dilanjutkan dengan komunikasi dan informasi rutin

- untuk disampaikan kepada pimpinan tinggi sesuai pedoman pengendalian internal yang efektif;
- b. Pimpinan Instansi perlu mempertahankan prosedur pengendalian pada risiko yang berstatus menengah dan status rendah, karena pengendalian internal yang sudah dilakukan cukup baik. Pimpinan instansi hanya perlu melakukan pengelolaan secara aktif dengan menjalankan prosedur dan melakukan reviu kembali terhadap pengendalian yang sudah ada.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya :
- Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah informan penelitian serta pada instansi yang memiliki anggaran pengadaan barang dan jasa yang lebih besar dengan permasalahan yang lebih kompleks dan berbeda untuk menemukan tema baru mengenai isu permasalahan risiko pada pengadaan barang dan jasa. Untuk pengendalian internal, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan teori lain dalam menjawab permasalahan mengenai pengendalian internal. Disamping itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda seperti kuesioner untuk dapat menghimpun jawaban permasalahan penelitian yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi & Johan Setiawan. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi, Jejak.
- Asliana, Endang. (2012). Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Essai*, 6(1)
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2010). Penilaian Risiko. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Jakarta.
- Cooper, Donald R, dan Schindler, Pamela. (2014). Business Research Methods. 12th Edition. New York: McGraw-Hill.
- Endraswara, Suwardi. (2012). Metodologi Penelitian Kebudayaan.
- Hasan, Ibrahim. (2017). Risk Assessment Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Universitas Gadjah Mada.
- Hasiah, Muhammad Arsyad dan Sukriah. (2016). Desain Model Matris Penilaian Risiko (Risk Assessment) dalam Perencanaan Audit Umum (Studi pada Satuan Pengawas Internal (SPI), Bagian Keuangan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Politeknik Negeri Ujung Pandang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (INFAK)*, 1(1). 43-60.
- ISO 31000. Pedoman Manajemen Risiko.
- Jusuf, A. R., Nangoi, G. B., & Tinangon, J. J. (2021). Analisis Pelaksanaan Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 12(1), 61-71.
- Kloman, H Felix and Seawrack. (2000). Risk Management Reports., volume 27. Press Inc. Review Againt the Gods : The remarkable story of risk by Peter Bernstein.
- Kristian, E., Karamoy, H., & Budiarmo, N. S. (2021). Analisis Manajemen Risiko Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi Kasus Pada PT Angkasa Pura I (Persero)). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, Vol. 12(2). 112-128.
- Miles, M.B dan A.M Huberman. (2014). Qualitative Data Analysis. Beverly Hills: Sage Publication, Inc.
- Moloeng, Lexy J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Mujannah, L. dan Wondabio, Sensi. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Internal Dan Implementasi Manajemen Risiko Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa (E-
-

- Procurement) Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 305 Tahun 2010 (Studi Kasus Pada PT XYZ (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah). *Jurnal Spread*, 8 (1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Rahardjo, Mudjia. (2017). Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Smith, N. J. (1995). *Engineering Project Management*. Blackweell Science, London.
- Wulandari, Rizky. (2013). Evaluasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Di Universitas Gadjah Mada Berbasis Manajemen Risiko. Universitas Gadjah Mada.
- Zulmawan, DR. Wawan. (2019). *Manajemen Risiko Pengadaan Pemerintah*. Jakarta: Jala Permata Aksara.